



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BELU  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,  
SELASA, 26 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Willybrodus Lay, J.T. Ose Luan (Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Rizal Zamzami, Yoghi Susilo (Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 17.02 WIB – 17.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Achmad Dodi Haryadi  
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Novan Erwin Manafe
2. Adi Kristinten Bullu

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021:**

Edy Halomoan Gurning

**C. Pemohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:**

Rizal Zamzami

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Samariadi
2. Saut Maruli Tua Manik
3. Azzhuri al Bajuri
4. Eka Putra Sasmija
5. M.Rizqi Azmi
6. Aktony Seni
7. Rike Ardila Saputri Nasution

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021:**

Sudi Prayitno

**F. Termohon:**

1. Mikael Nahak (Ketua KPU Kabupaten Belu)
2. Yenni Mairida (Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu)
3. Ronaldi Ardian (KPU Kabupaten Indragiri Hulu)

**G. Bawaslu:**

1. Agustinus Bau (Anggota Bawaslu Kabupaten Belu)
2. Noldi Tadu Hungu (Bawaslu Provinsi NTT)
3. Melphi Marpaung (Bawaslu Provinsi NTT)
4. Dedi Risanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)
5. Gema Wahyu Adinata (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 17.02 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, ada pemberitahuan dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

**2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan, terutama kepada para pihak yang sekarang sedang menggunakan media daring ya, dengan zoom, tolong diperhatikan tata tertib dalam persidangan ini yang dalam ruangan ini juga sama dengan ketika Anda mengikuti di dalam media daring. Jadi, jangan kemudian Anda merokok, sambil tiduran, atau kemudian menggunakan pakaian yang tidak selayaknya seperti itu karena ada tata tertib juga di dalam mengikuti persidangan di dalam media daring yang sama juga mengikuti persidangan ini juga. Tolong diperhatikan itu, ya. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, itu. Jadi, yang berada di sana melalui zoom, daring, tata tertib yang ada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, ya berlaku juga, sama.

Baik. Untuk sesi terakhir ini, sidang untuk Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Belu dan Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Indragiri Hulu. Dipersilakan Pemohon Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kabupaten Belu, hadir 2 orang Kuasa Hukum atas nama Novan Erwin Manafe, S.H. dan Adi Kristinten Bullu, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Untuk Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Indragiri Hulu, silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir di ruangan ini, Prinsipal, Bapak Rizal Zamzami dan saya selaku Kuasa Hukum, yaitu Saut Maruli Tua Manik, adapun Kuasa Hukum yang hadir secara daring, ada Dr. Azzhuri Al Bajuri, M. Rizqi Azmi, Samariadi, S.H., M.H., Eka Putra Sasmija, dan Saudari Rike Ardila Saputri Nasution, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Sekarang KPU, Termohon dari Kabupaten Belu, silakan!

**8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Baik. Selamat sore, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Sore.

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: EDY HALOMOAN GURNING**

Dari kabupaten ... dari KPU Kabupaten Belu hadir Kuasanya, saya sendiri, Edy Halomoan Gurning dan prinsipal dari Ketua KPU Kabupaten Belu, yaitu Bapak Mikael Nahak. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih. Termohon atau KPU dari Indragiri Hulu, silakan!

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Sudi Prayitno, S.H., L.L.M, Kuasa dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang juga didampingi oleh Bapak Ronaldi Ardian selaku Divisi Hukum

KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan di media daring juga dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Ibu Yenni Mairida. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam. Ya. Selanjutnya, Bawaslu Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Belu, silakan!

**14. BAWASLU PROVINSI NTT: NOLDI TADU HUNGU**

Baik. Terima kasih. Selamat sore. Yang Mulia Ketua Panel dan Majelis Panel, mohon izin, kami dari Bawaslu yang hadir dalam Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemeriksaan pendahuluan ini atas nama Agustinus Bau, Anggota Bawaslu Kabupaten Belu dan saya sendiri, Noldi Tadu Hungu, Bawaslu Provinsi NTT yang mendampingi dan saat ini juga yang ikut ... sementara ikut daring juga, Ibu Melphi Marpaung dari Bawaslu NTT. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terakhir, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu!

**16. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU: DEDI RISANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami memperkenalkan diri dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, saya sendiri, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Yang bersama kami, yaitu Bapak Wahyu ... Gema Wahyu Adinata dari anggota pro ... Bawaslu Provinsi Riau. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini. Yang pertama, penyampaian pokok-pokok permohonan berupa memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan.

Yang kedua, pengesahan alat bukti Pemohon dan yang ketiga penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait, ya. Langsung ke Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan! Tidak perlu dibaca semua, waktu sekitar 10 menit.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Dengan hormat, perkenalkan kami, nama, Willybrodus Lay, SH dan nama Drs. J. T. Ose Luan, bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 Nomor Urut 1 sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-KPT/5304/KPU-KAP/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 tanggal 20 September 2020.

Beserta dengan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novan Erwin Manafe, S.H.
2. Adi Kristinten Bullu, S.H.
3. Helio Moniz De Araujo, S.H.
4. Ferdinandus Maktaen, S.H.

Kesemuanya adalah advokat, Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Novan Erwin Manafe, S.H. dkk. dan seterusnya, dianggap dibacakan. Terhadap ... selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 3 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-KAP/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pukul 18.00 WITA.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Lewat saja (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Dua, kedudukan hukum, legal standing Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Tiga, tenggat waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung pada 4, pokok permohonan, bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1=50.376 suara
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2=50.623 suara

Total suara 100.999 suara. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara.

Dua. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1=50.376
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2=50.197

Total suara sah 100.573 suara. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon di TPS sebagai berikut. Tabel tidak kami bacakan lagi, Yang Mulia, dianggap sudah dibacakan.
- b. Penambahan suara bagi pasangan calon Nomor Urut 2 di TPS sebagai berikut. Tergambar dalam tabel, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
- c. Pemilihan ... Pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain, bukan berasal dari daerah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu. Kami buat dalam tabel, sudah tergambar, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur



dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur antara lain sebagai berikut. Pasal 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dianggap dibacakan. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

- d. Pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid sebagai berikut. Tergambar dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- e. Money politics dan mobilisasi massa sebagai berikut. Tergambar dalam tabel, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
- f. Pemilih yang memberikan hak suara lebih dari satu kali. Tergambar dalam tabel, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
- g. NIK yang terdaftar dalam Model C daftar hadir pemilih tambahan hanya 8 digit dan KTP yang digunakan adalah KTP yang lama atau bukan KTP elektronik. Tergambar dalam tabel, dianggap dibacakan.
- h. Bahwa pendistribusian logistik sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 adalah surat suara yang diterima termasuk cadangan yang seharusnya hanya 2,5% namun faktanya telah terjadi kelebihan atau kekurangan surat suara cadangan sebagai berikut. Model C hasil salinan KWK tergambar dalam tabel untuk 426 TPS dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- i. Saksi fakta tentang mobilisasi massa sebagai berikut. Keterangan semua tergambar dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- j. Laporan pelanggaran atau kecurangan yang diabaikan oleh Bawaslu Kabupaten Belu. Ada laporan yang kami gambarkan juga dalam tabel yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Empat. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 atau objek sengketa karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif.

Lima. Bahwa objek sengketa atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 telah menetapkan sebagai berikut.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Willybrodus Lay, S.H., dan Drs. J. T. Ose Luan dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD., dan Drs. Aloysius Haleserens, M.M., dengan perolehan suara sebanyak 50.623 suara.

Jumlah seluruh suara sah dalam Kabupaten ... kami ulangi, jumlah seluruh suara sah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terkait di atas adalah sebesar 100.999 suara. Target penghitungan manual yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK yang Pemohon peroleh secara sah dari saksi pada 426 TPS adalah sebagai berikut. Tabel tergambar, Yang Mulia, kami anggap sudah dibacakan.

Tabel hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK yang diperoleh secara sah dari Saksi Nomor Urut 1 adalah berbeda dengan hasil dari rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena hasil perhitungan Pemohon dikurangi dengan temuan pelanggaran kecurangan yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga merugikan Pemohon. Bahwa berhubung objek sengketa adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 adalah merupakan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka objek gugatan atau keputusan Termohon a quo haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memanggil para pihak dan memeriksa, mengadili permohonan Pemohon serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 16 ... pukul 18.00 WITA.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 adalah batal, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-KPT/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara=50.376 suara.
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2=50.197 suara.Total suara sah=100.573 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Willybrodus Lay, S.H., dan Drs. J. T. Ose Luan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 atau mengadakan penghitungan suara ulang atas perolehan suara pasangan ... pas ... kami ulangi. Atau mengadakan penghitungan suara ulang atas perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 secara benar dengan cara melakukan pengecekan dan pencocokan ulang pada Model C daftar hadir pemilih tambahan KWK terhadap pemilih yang memiliki hak pilih dan yang tidak memiliki hak pilih tapi telah diberikan kesempatan untuk memilih. Dan/atau pemilih telah memberikan hak pilihnya lebih dari 1 kali.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk melakukan pemilihan ulang pada tempat pemungutan suara yang ditemukan adanya pemilihan yang tidak memiliki hak pilih, namun telah diberikan kesempatan untuk memilih. Dan/atau pemilih yang telah memberikan hak pilihnya lebih dari 1 kali.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Novan Erwin Manafe, S.H., Adi Kristinten Bullu, S.H., Helio Moniz De Araujo, S.H., Ferdinandus Maktaen, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Mungkin ada catatan dari Majelis Panel terkait dengan permohonan Saudara? Silakan, Yang Mulia!

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih. Begini, Saudara Pemohon. Siapa namanya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Willybrodus Lay.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Wel ... apa?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Willybrodus Lay, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Willybrodus Lay?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu ada di Kuasa Pemohon, ya? Ada di Kuasa? Di Kuasa ini, kan (...)

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Ada. Ada, Yang Mulia. Untuk kuasa, saya atas nama Novan Manafe, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar. Di kuasa ini, Penerima Kuasanya kan, tanggal 16 Desember 2020?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu Novan Erwin Manafe, Adi Kristinten Bullu, Helio Moniz De Araujo, Ferdinandus Maktaen?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Benar, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara yang mana?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Saya yang nomor 1, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Erwin Manafe itu, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Yang tadi Saudara bacakan tadi permohonan yang tanggal berapa itu? Permohonan awal atau permohonan yang mana itu yang Saudara bacakan tadi?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Yang kami bacakan ini sebenarnya permohonan awal, Yang Mulia. Tapi ada penambahan di tabelnya, Yang Mulia. Tabel-tabel. Makanya tadi kami sampai bahwa ada di tabel terbaca, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, begini, ya. Saudara kan sudah memahami, ya, sudah mengikuti Bimtek juga mungkin, ya. Sudah paham di situ beberapa kali sudah disampaikan. Bahwa yang Saudara laku ... baca itu mestinya sama dengan yang Saudara sampaikan dalam permohonan itu. Kebetulan, di sini memang perbaikan permohonan tidak ada, ya. Yang ada permohonan awal saja, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, memang tadi yang Saudara sampaikan, itu saya ikuti dari tadi itu ada beberapa yang tidak sama, ya. Terutama pada petitumnya juga. Jadi petitumnya ini kan Anda menyebutkan ada 8 petitum.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Kalau dari yang ada, kemudian Anda menambahkan ada lagi petitum yang tadi saya menyebutkan berbeda dengan yang nomor 6.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu Saudara mengubah, berarti. Ya, mengubah sesuatu yang sangat substantif, seperti itu.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu kan, tidak dibolehkan kalau mengubah begitu, ya.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ini tabel yang tadi saya ... Saudara sebutkan juga, sebelum sampai ke petitum itu juga tidak ada.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Jadi, tidak boleh mengubah yang sifatnya substantif dari permohonan yang sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang lain, ya. Terutama kepada Hakim juga yang mendalami perkara ini. Gitu, ya, satu, ya.

Kemudian, Saudara juga belum menyerahkan ya, softcopy dari permohonan ini. Nanti tolong disampaikan, ya. Softcopy-nya dan daftar buktinya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Mohon maaf, Yang Mulia. Mungkin untuk yang dibacakan atau yang pertama, Yang Mulia?

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, softcopy yang sudah ya, sama dengan permohonan yang dalam bentuk tertulis ini, ya. Tidak ada perubahan, sama. Kalaupun ada perbedaan yang dipakai adalah permohonan yang sudah dibentuk diberikan dalam bentuk tertulis ini. Yang tercetak ini. Tolong softcopy-nya yang disampaikan yang itu. Itu sudah disampaikan dalam PMK. Kalau ada perbedaan antara yang softcopy dan hard copy, yang dipakai yang hard copy-nya.

Ya, oleh karena itu, untuk memudahkan bagi Mahkamah Konstitusi, kami juga membutuhkan yang softcopy itu. Supaya tidak menyetik ulang lagi, silakan Saudara sampaikan yang softcopy-nya, ya. Termasuk daftar buktinya, daftar buktinya. Jadi, nanti kalau disampaikan karena itu penting sekali untuk kemudian pemeriksaan dalam persidangan, ya. Saya juga ingin mengingatkan kepada Saudara Pemohon bahwa PMK nanti yang akan digunakan adalah PMK Nomor 6 Tahun 2020, ya. Itu PMK yang baru yang sudah disampaikan juga berkali-kali dalam sosialisasi dan Bimtek, ya.

Kemudian, saya juga ingin klarifikasi Saudara Pemohon. Ini kan yang Saudara dalilkan ini adalah dalil pelanggaran yang bersifat TSM?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah sudah pernah dilaporkan semua pelanggaran itu kepada Gakkumdu atau kemudian Bawaslu?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Sudah, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah dilaporkan semua, ya.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Sudah. Bukti juga kami hadirkan nantinya.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada bukti-buktinya di situ?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Ada, ya.



**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya butuh klarifikasi itu dulu. Terima kasih, Pak Ketua.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Selanjutnya pengesahan alat bukti, ya. Untuk Pemohon Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021. Bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-50, ya, benar? Ya, tapi ada catatan. P-18, P-21, P-27, P-28, P-36, dan P-40 bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti. Jadi, disesuaikan nanti, ya? Dengan Kepaniteraan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021: NOVAN ERWIN MANAFE**

Siap, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian, P-29 dan P-30 alat bukti fisik kurang jelas. Nah, nanti juga disesuaikan, ya, sudah diverifikasi dengan beberapa catatan tadi. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu dalam perkara ini ada permohonan dari dr. Taolin Agustinus, Sp.PD. dan Drs. Aloysius Haleserens mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Majelis Panel sudah membaca dan sudah mempertimbangkan, maka Majelis Panel menetapkan:

1. Menerima dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan Drs. Aloysius Haleserens, M.M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, permohonan menjadi ... apa ... Pihak Terkait sudah dinyatakan dikabulkan.

Selanjutnya, ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia!

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya ulangi lagi yang perlu disampaikan dalam bentuk softcopy itu adalah yang bentuknya word, ya, jangan yang PDF. Jadi, berlaku untuk semuanya, word, ya. Karena untuk memudahkan di dalam proses pembuatan putusan. Sekali lagi minta dalam bentuk word. Terima kasih.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Lanjut ke Pemohon Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Poin-poinnya saja. Sama dengan tadi, waktu sekitar 10 menit.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Halnya perbaikan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-kpt dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, tanggal 17 Desember tahun 2020.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak Rizal Zamzami dan Bapak Yoghi Susilo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2020 dengan Nomor Urut 5. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H, CLA dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah advokat, kuasa hukum pada Kantor Smartman dan Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Paus dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini akan mengajukan permohonan pembatalan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berkedudukan di Jalan Raya Pematang Reba Pekan-Heran, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Kode Pos 29351 yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 72 ... 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2020, pukul 02.12 WIB.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan kami anggap dibacakan.

Yang Mulia, adapun pokok permohonan kami bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon sebagaimana dijelaskan dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 sebagai berikut. Dalam berbentuk tabel tidak kami bacakan. Yang pada intinya adalah berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Kabupaten Indragiri Hulu dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat 2 tersebut.

Bahwa perolehan suara terbanyak ialah Pasangan Calon Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. sebesar=50.356 suara, dan perolehan suara ke-2 diperoleh Pemohon sebesar=50.048, maka selisih suara adalah sebesar=308 suara. Maka selisih suara tersebut memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu 2020 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 712 dan seterusnya. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon, yaitu kabu ... KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyelenggara pemilu ... sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan pasangan calon Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si. yang dalam hal ini merupakan istri dari Bupati Indragiri Hulu yang masih aktif menjabat hingga saat ini sehingga memperoleh suara terbanyak.

Di dalam permohonan kami ini, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terdapat manipulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara diduga dilakukan Termohon beserta jajarannya dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Rezi ... Rezita Meylani Yopi, S.E. dan Drs. Junaidi Rachmat, M.Si. Karena berbentuk tabel, ini kami anggap dibacakan yang pada intinya adapun ini adalah ditemukan manipulasi rekapitulasi data penggunaan surat suara di tingkat kecamatan, yaitu Rengat, Pasir Penyau, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gansal.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk poin yang kedua, yaitu adanya pemilih terdaftar dan mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih, dalam hal ini dalam Model C pemberitahuan KWK, namun surat pemberitahuan suara kepada pemilih tersebut digunakan

oleh pemilih lain, dan adanya Model C pemberitahuan KWK yang tidak disampaikan kepada pemilih, dan dalam hal ini terjadi di Kecamatan Rakit Kulim yang sudah kami sampaikan di Pemohon dan kami anggap dibacakan.

Poin ketiga, Yang Majelis Yang Mulia, adalah KPPS mengoyak surat suara pada proses penghitungan sura ... surat suara sebanyak 76 lembar yang sudah dicoblos. Hal ini terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gansal. Ini ada buktinya, dimana TPPS mengeluarkan surat suara yang sudah dicoblos dari dalam kotak suara, kemudian mulai membacakan satu-per satu surat suara yang sudah dicoblos. Akan tetapi, oleh oknum KPPS melakukan penyobekan surat suara sebanyak 76 lembar.

Berikutnya, Yang Mulia, pelibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Bapak Riswidianoro, S.E., pelibatan ASN Kepala Desa se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rajut, yaitu Rezita dan Junaidi Rahmat.

Yang Mulia. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita, merupakan istri dari Bapak Yopi Arianto yang menjabat Bupati Indragiri Hulu periode ... dengan demikian, sebagai calon Bupati yang dapat menggunakan posisinya untuk memanfaatkan dan mengerahkan kepala desa dan ASN, dan menyelewengkan anggaran dan fasilitas demi memenangkan pemilihan kepala daerah.

Untuk seterusnya, Yang Mulia, di dalam pun ini adalah ... kami juga ingin menyampaikan adanya pemanfaatan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, dan seterusnya kami anggap dibacakan.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, menurut kami adalah Termohon juga melanggar ketentuan TKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang poin-poin ini kami anggap dibacakan.

Yang Mulia yang kami mu ... yang kami hormati, adapun petitum kami adalah bahwa dengan beragamnya kesalahan dan pelanggaran se ... secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani dan Junaidi Rachmat atau Rajut adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di dalam permohonan ini. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 pukul 02.12 WIB. Sepanjang mengenai perolehan suara di PPK yakni Rengat, Pasir Penyau, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, dan Rakit Kulim.

Ketiga, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau terkhusus di 7 kecamatan, yaitu Rengat, Pasir Penyau, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, dan Rakit Kulim, secara jujur, adil, dan rahasia. Sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Indragiri Hulu yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M. Si.

Empat, menyatakan tidak sah dan batal terhadap keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 193/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 atas nama pasangan Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M. Si. Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 194/PL.02.3-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 atas nama Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M. Si., dengan Nomor Urut 2.

Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*. Hormat kami, para Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **73. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Mungkin ada catatan dari Majelis Panel? Silakan, Yang Mulia!

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Ini sedikit saja. Tadi Saudara menyebutkan terkait dengan rekapitulasi ada mani ... manipulasi rekapitulasi hasil perhitungan suara, ya? Yang Rengat, Pasir Penyus, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal, itu. Itu sudah dilaporkan juga ke Bawaslu atau Gakkumdu?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Semua yang kami sampaikan di permohonan ini sudah kami sampaikan (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada bukti-buktinya? Dilampirkan juga buktinya?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK**

Sudah.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih.

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Selanjutnya, pengesahan alat bukti.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK**

Mohon maaf, Yang Mulia. Jika diizinkan, ini permohonan kami sebelum disahkan alat bukti.

**81. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PHP.BUP-XIX/2021: SAUT MARULI TUA MANIK**

Jika diperkenankan kami ingin di persidangan ini menyampaikan alat bukti tambahan. Terima kasih.

**83. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Nanti, ada kesempatan, ya. Ya. Sudah diserahkan bukti P-1 sampai dengan P-77, benar, ya? Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya mengenai sidang yang akan datang. Penundaan sidang untuk Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ini. Oh, ya. Masih ada 1. Dalam perkara ini, perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ada permohonan menjadi Pihak Terkait dari Rezita Meylani Yopi, S.E., dan Drs. H. Junaidi Rachmat, M. Si. Majelis telah membaca dan telah mempertimbangkan sehingga menetapkan sebagai berikut.

1. Menerima Rezita Meylani Yopi, S.E. dan Dr. H. Junaidi Rachmat, M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konsitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi mulai saat ini, Calon Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 resmi menjadi Pihak Terkait.

Selanjutnya untuk penundaan sidang Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda pada hari Kamis ... saya ulangi, hari Selasa, 2 Februari 2021 waktu yaitu dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, pengesahan alat bukti dan termasuk bukti tambahan dari Pemohon, bisa diajukan nanti pada persidangan yang akan datang, yaitu Selasa, 2 Februari 2021. Dengan catatan:

1. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan.
2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan. Jadi, sebelum sidang dimulai, masing-masing pihak sudah mengajukan alat bukti.
3. Ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait melalui e-mail dan WhatsApp.

4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi.

Jadi, enggak ada lagi surat-menyurat, ya. Tolong diperhatikan, saya ingatkan lagi. Penundaan sidang, hari Selasa, 2 Februari 2021, pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.46 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

